



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/2022

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan DPRD Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan posisi sebagai berikut:

**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 :**

<b>a. Pendapatan</b>	Rp. 5.326.932.790.703,61	
<b>b. Belanja dan Transfer</b>	<u>Rp. 5.545.143.797.894,91</u>	
	<b>Surplus/Defisit</b>	Rp (218.211.007.191,30)
<b>c. Pembiayaan</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp. 307.367.513.687,05	
<b>Pengeluaran</b>	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<u>Rp. 302.367.513.687,05</u>
<b>d. SILPA</b>		Rp. 84.156.506.495,75

- KEDUA : Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan catatan-catatan, rekomendasi dan saran-saran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 4 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,  


HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15 /KEP.DPRD/2022

TANGGAL : 4 JULI 2022

---

**1. Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:**

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp413.031.173.611,39) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp5.739.963.964.315,00        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp5.326.932.790.703,61</u> |
| Selisih Kurang                           | Rp (413.031.173.611,39)       |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.835.173.000.016,09) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan | Rp.6.380.316.797.911,00        |
| 2. Realisasi                                       | <u>Rp.5.545.143.797.894,91</u> |
| Selisih Kurang                                     | Rp. (835.173.000.016,09)       |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp422.141.826.404,70 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. (640.352.833.596,00)        |
| 2. Realisasi                                  | <u>Rp. (218.211.007.191,30)</u> |
| Selisih lebih                                 | Rp. 422.141.826.404,70          |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp337.985.319.908,95) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 645.352.833.596,00        |
| 2. Realisasi  | <u>Rp. 307.367.513.687,05</u> |
| Selisih Kurang                                      | Rp. (337.985.319.908,95)      |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 5.000.000.000,00        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp. 5.000.000.000,00</u> |
| Selisih  | Rp. 0,00                    |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp337.985.319.908,95) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. 640.352.833.596,00        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp. 302.367.513.687,05</u> |
| Selisih Kurang                                 | Rp. (337.985.319.908,95)      |

**2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:**

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	119.812.846.687,05
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>119.812.846.687,05</u>
Sub Total	Rp.	(0,00)
c. SiLPA/SiKPA	Rp.	<u>84.156.506.495,75</u>
Sub Total	Rp.	84.156.506.495,75
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	<u>0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	84.156.506.495,75

**3. Neraca Per 31 Desember 2021 sebagai berikut :**

a. Jumlah Aset	Rp.	3.273.313.581.472,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	685.054.098.771,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	12.588.259.482.701,95
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.	13.273.313.581.472,95

**4. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:**

a. Pendapatan	Rp.	5.511.393.111.134,75
b. Beban	Rp.	<u>5.425.493.947.669,29</u>
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	85.899.163.465,46
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp.)	<u>48.282.803.607,79</u>
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	<u>37.616.359.857,67</u>
d. Pos Luar Biasa	(Rp.)	<u>20.915.311.106,00</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp.	16.701.048.751,67

**6. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:**

a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2021.	Rp.	119.812.833.596,10
b. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp.)	<u>35.653.442.296,37</u>
Terdiri dari :		
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	552.619.085.299,80
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp.)	775.775.425.491,10
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp.)	187.500.000.000,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	2.897.894,93

c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Desember 2021	Rp.84.159.391.299,73, terdiri dari :
- Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp. 5.335.864.447,29
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
- Kas di Bendahara BOS	Rp. 799.364.898,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp. 78.024.158.954,44
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
e. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 1.510.370.708,02
f. Saldo AkhirKas	Rp. 85.669.762.007,75

**7. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:**

LaporanPerubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 12.569.968.659.801,38
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 16.701.048.751,67
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
d. Koreksi Aset Tetap	Rp. 0,00
e. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non Permanen	Rp. 0,00
f. Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2021	Rp. 0,00
g. Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp. 0,00
h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2021	(Rp. 1.511.590,00)
i. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021	Rp. 1.619.500.630,98
j. Koreksi Hutang Beban Tahun 2021	Rp. 0,00
k. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021	Rp. 0,00
l. Koreksi Hutang Jangka Pendek	Rp. 0,00
m. Koreksi Jasa Giro	Rp. 0,00
n. Koreksi Beban Barang dan Jasa	Rp. 0,00
o. Koreksi Pendapatan LO	(Rp. 3.214.892,08)
p. Koreksi Beban	(Rp. 25.000.000,00)
q. Ekuitas Akhir	Rp.12.588.259.482.701,96

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



K E T U A,

DR. BAIQ ISVIE RUPAEDA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/2022

TANGGAL : 4 JULI 2022

---

CATATAN-CATATAN, REKOMENDASI DAN SARAN-SARAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK MENDAPAT PERHATIAN DAN DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BERIKUT :

**I. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB bahwa pada tahun 2022 akan dilaksanakan seleksi terhadap sejumlah pegawai honorer yang keseluruhannya berjumlah 15.790. Diproyeksikan yang akan diambil sebagai pegawai P3K hanya sebagian. DPRD meminta agar pegawai honorer yang tidak lulus P3K tersebut agar dicarikan solusi sehingga mereka tetap dipertahankan bekerja di Pemerintah Provinsi NTB.
2. DPRD meminta kepada pemerintah daerah terutama BPKAD supaya lebih cermat dalam hal penganggaran terkait kebutuhan gaji tenaga honorer.
3. DPRD meminta kepada pemerintah agar kasus-kasus hukum yang terkait dengan legalitas aset-aset produktif untuk segera dilakukan penyelesaian dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) Provinsi NTB.
4. Dalam hal tindak lanjut terhadap LHP BPK RI yang ada di OPD baik temuan-temuan administrasi maupun keuangan, DPRD meminta agar pemerintah lebih bijaksana dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga tidak terkesan menghakimi dan lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan.

**II. BIDANG PEREKONOMIAN**

1. Hampir seluruh program pada OPD Bidang Perekonomian terkena rasionalisasi pada ta 2021. Padahal rata-rata program pada OPD tersebut strategis dan merupakan hasil penajaman dari RPJMD. Banyak program yang sudah dibahas bersama komisi terkait terpangkas akibat dari rasionalisasi keuangan di OPD tersebut, sehingga DPRD mengkhawatirkan target RPJMD pada OPD-OPD tersebut tidak akan tercapai di sisa waktu yang hanya satu tahun lagi. Karena itu DPRD meminta agar jangan ada lagi rasionalisasi pada program-program strategis, khususnya yang terkait dengan target target capaian RPJMD.

2. DPRD menilai bahwa program industrialisasi yang menjadi unggulan dalam visi misi pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik. Perhatian pemerintah dalam kebijakan anggaran masih dirasa jauh dari cukup. Sebagai contoh pemerintah yang tidak mempunyai peta jalan (*road map*) yang komprehensif terhadap program industrialisasi garam NTB. Akibatnya kami tidak melihat adanya kebijakan anggaran yang jelas dalam industrialisasi garam ini. Padahal kebutuhan anggarannya juga tidak relatif kecil, termasuk juga pada program-program industrialisasi lainnya yang banyak sekali belum tersentuh.
3. DPRD melihat bahwa program zero waste, pembiayaannya tertangani dengan baik. Baik yang tercantum pada DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB maupun pada bantuan hibah keuangan yang diberikan langsung pada kelompok-kelompok masyarakat yang menangani masalah persampahan. DPRD berpendapat, walaupun anggarannya memadai masih ada beberapa persoalan, khususnya yang terkait dengan koordinasi dengan kabupaten/kota yang belum optimal.
4. DPRD mencermati bahwa realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2021 dari redistribusi pada OPD-OPD di bidang perekonomian belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, padahal potensi pendapatannya dapat ditingkatkan lebih optimal. Kerja keras dari masing-masing OPD sangat dibutuhkan, dan tentunya juga dibutuhkan pengawalan dari tapd agar ini menjadi perhatian khusus

### **III. BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN**

1. DPRD meminta kepada pemerintah daerah agar semua temuan BPK RI khususnya terkait tata kelola aset, supaya benar-benar ditindaklanjuti dengan sungguh sungguh, salah satunya dengan memperbaiki sistem pengelolaan aset berbasis teknologi.
2. DPRD mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan proses *adendum* terhadap seluruh kontrak kerjasama pemanfaatan aset di bawah tahun 2000. Desakan ini sudah berkali kali sampaikan dalam berbagai kesempatan, tapi DPRD melihat pemerintah tidak sungguh sungguh dalam menangani persoalan ini. Bahkan cenderung lalai dan terkesan cuek. Padahal saat ini daerah sangat butuh dana segar dari kontrak-kontrak baru tersebut.
3. DPRD mendesak pemerintah daerah untuk memberi perhatian khusus terkait kecukupan modal seluruh BUMD terutama PT. Bank NTB Syariah yang harus memenuhi kecukupan modal intinya sebesar 3 triliun pada Desember 2024. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai skema yang akan diambil dalam memenuhi kecukupan modal tersebut. DPRD belum melihat bagaimana pemerintah daerah berkoordinasi dengan para pemegang saham lainnya di kabupaten/kota Se-NTB.



4. DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses konversi BPR NTB dari konvensional menjadi BPR NTB Syariah. Karena apabila BPR tersebut sudah menjadi syariah maka akan semakin banyak keuntungan yang didapat sebagai akibat dari perluasan segmentasi di pasar syariahnya. Saat ini pasar syariah sedang tumbuh pesat di NTB.
5. Dalam rangka pencapaian target pendapatan, DPRD meminta agar pengelolaan terhadap potensi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terutama dari komponen hasil pemanfaatan barang milik daerah seperti kawasan Gili Trawangan agar pengelolaannya ditawarkan ke beberapa pihak melalui mekanisme *beauty contest*.
6. Terhadap aset-aset daerah yang mangkrak atau tidak produktif (contoh aset yang dikerjasamakan dengan PT. Lombok Plaza seluas 3,2 hektar lebih, pasar seni di Senggigi dan lain-lain), DPRD menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan melepas aset-aset tersebut.
7. Realisasi belanja daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,54 persen dibanding dengan tahun tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya pinjaman Dana PEN yang digunakan untuk biaya percepatan jalan, namun apabila didasarkan pada persentasi penyerapan anggaran maka realisasi belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 10,60 persen. DPRD melihat hal ini terjadi karena tidak terealisasinya pendapatan pemerintah, khususnya pada realisasi

#### **IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN**

1. Sesuai dengan amanat Perda Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program percepatan jalan akan berakhir tahun 2022 sedangkan beban penyelesaian keuangan/pembayaran masih membutuhkan anggaran sebesar 251,79 milyar rupiah, sementara progres fisiknya 97% oleh karena itu pemerintah daerah harus segera mencari solusi penyelesaian beban tersebut.
2. Masih adanya perbedaan data hutang jangka pendek yang disampaikan oleh Dinas PUPR Provinsi NTB sebesar 162,190 milyar rupiah berbeda dengan data yang disampaikan oleh TAPD sebesar 162 milyar rupiah.
3. Dalam proses rasionalisasi maupun *refocussing* anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah daerah agar dapat memerankan Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tupoksinya.
4. Masih adanya realisasi fisik beberapa program infrastruktur yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaannya. DPRD meminta agar hal ini menjadi perhatian serius pemerintah sehingga capaian sesuai dengan target RPJMD.

## V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. DPRD meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi team pengelola dana BOS Provinsi NTB karena hal ini terkait temuan BPK RI tentang penggunaan Dana BOS di NTB masih banyak yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis.
2. DPRD menemukan beberapa penyaluran dana bantuan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi NTB yang tidak lengkap diterima oleh penerima bantuan, sehingga DPRD menyarankan untuk betul-betul dilaksanakan pengecekan di lapangan secara detail terhadap barang yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.
3. DPRD menemukan pelaksanaan DAK SMK/SMA di Provinsi NTB masih membingungkan karena tidak ada transparansi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsu ntb terhadap proses pelaksanaannya. Oleh karena itu DPRD menyarankan pelaksanaan DAK di lapangan, dilakukan secara transparan, sosialisasi atas pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari DAK harus lebih ditingkatkan agar sekolah penerima lebih memahami dalam pengelolaan anggaran sesuai juklak juknis.
4. Hubungan antara Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB dengan KONI ditemukan masih ada miskomunikasi terkait pelaksanaan kegiatan dan program. Banyak penerima bantuan/hibah *double*, hal ini disebabkan karena kurang telitian dalam perencanaan program dan adanya program yang tiba-tiba masuk tanpa terencana dengan baik serta komunikasi yang tidak baik dari para pihak yang berkepentingan. Terhadap hal tersebut, kami sarankan bahwa harus adanya sinergi dan aturan pelaksanaan program dan kegiatan antara Dispora Provinsi NTB dan KONI agar dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemberian bantuan/hibah tidak tumpang tindih. Juklak juknis terkait hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
5. DPRD menemukan bahwa di Dinas Sosial Provinsi NTB, penerima hibah dan bansos menerima bantuan dua kali dalam satu tahun, ini diakibatkan oleh tidak transparansinya pelaksanaan program tersebut oleh team peaksana. Oleh sebab itu DPRD menyarankan agar team pelaksana diisi oleh orang orang yg memahami aturan-aturan yg berlaku dan bebas dari kepentingan apapun.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



K E T U A,

HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA